



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2022/ PA.Dps.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Tempat dan Tanggal lahir di Malang pada tanggal 13 Maret 1968, Usia 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Tempat dan Tanggal lahir Lumajang pada tanggal 04 Juni 1976, Usia 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 85/Pdt.G/2022/ PA.Dps tanggal 07 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Provinsi Bali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/13/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Gelogor Indah IA No. 20 Br. Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Banyuwangi pada tanggal 01 Februari 1995, perempuan, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan hanya karena hal kecil;
  - b. Termohon izin kepada Pemohon untuk menenangkan diri dengan cara pergi meninggalkan rumah 6 bulan setelah pernikahan dan ternyata sampai saat ini Termohon tidak kunjung kembali;
  - c. Termohon memberi tahu Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah bertunangan dengan pria lain dan meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada November 2015 di mana Pemohon memutuskan untuk tidak mau lagi hidup bersama Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon dengan menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, adalah anak bawaan Pemohon dengan istri pertama bernama Nur Janah yg telah bercerai, selanjutnya kakak Termohon Pak Maskur tinggal di Denpasar, saat Pemohon datang main ke Pak Maskur diberitahu

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon, Pemohon menikah hanya kumpul selama 6 bulan, kemudian Termohon pergi serta tidak bertemu kembali sampai sekarang, pisah sekitar 7 tahun;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

## SURAT

1. Foto kopy ILIKITA KRAMA Kartu Tanda Lapor Diri (KTLD) An. **Pemohon**, Nomor: 995/BGC/DPP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Banjar Pakraman Gelogor Carik, Desa Pakraman Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 153/13/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-2;

## SAKSI-SAKSI

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juni 1995, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Jawa Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut adalah menantu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Provinsi Bali;

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Gelogor Indah IA No. 20 Br. Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan hanya karena hal kecil, Termohon izin kepada Pemohon untuk menenangkan diri dengan cara pergi meninggalkan rumah 6 bulan setelah pernikahan dan ternyata sampai saat ini Termohon tidak kunjung kembali dan Termohon memberi tahu Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah bertunangan dengan pria lain dan meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, lahir di Banyuwangi pada tanggal 01 Februari 1995, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut anak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Gelogor Indah IA No. 20 Br. Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan hanya karena hal kecil, Termohon izin kepada Pemohon untuk menenangkan diri dengan cara pergi meninggalkan rumah 6 bulan setelah pernikahan dan

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sampai saat ini Termohon tidak kunjung kembali dan Termohon memberi tahu Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah bertunangan dengan pria lain dan meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang sifatnya menegaskan dalil posita permohonan, sehingga Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sekitar bulan Agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan hanya karena hal kecil, Termohon

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menenangkan diri dengan cara pergi meninggalkan rumah 6 bulan setelah pernikahan dan ternyata sampai saat ini Termohon tidak kunjung kembali dan Termohon memberi tahu Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah bertunangan dengan pria lain dan meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian, dan sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Foto kopy ILIKITA KRAMA Kartu Tanda Lapor Diri (KTLD) An. **Pemohon**, Nomor: 995/BGC/DPP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Banjar Pakraman Gelogor Carik, Desa Pakraman

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali) ILIKITA KRAMA ini adalah merupakan aturan adat dalam bentuk Awig-Awig/Pararem yg mengatur Krama Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Hindu yang tinggal di Desa Pekraman) dan Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Non Hindu dan tinggal di Desa Pekraman) yang berada di wilayah Denpasar tunduk dengan dresta kapacabaya dan pamahayu jaga sebagai bentuk pengayoman dengan adanya punia untuk menjaga keamanan, kesucian dan keharmonisan, bukan berfungsi seperti KIPS/KIPEM / Surat Keterangan Domisili Sementara, melainkan hanya berfungsi mencatat sebagai warga adat saja, ILIKITA KRAMA ini dikeluarkan oleh Desa Pekraman melalui Banjar Adat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Gelogor Indah IA No. 20 Br. Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

2. Bahwa bukti surat P-2 (Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 153/13/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Provinsi Bali), Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan sejak akhir tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak tanggal 11 Mei 2015 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan : Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan hanya karena hal kecil, Termohon izin kepada Pemohon untuk menenangkan diri dengan cara pergi meninggalkan rumah 6 bulan setelah pernikahan dan ternyata sampai saat ini Termohon tidak kunjung kembali dan Termohon memberi tahu Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah bertunangan dengan pria lain dan meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian,

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak akhir tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 1, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;



Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami-istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junto* pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *junto* pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Kahfi S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Noor S.H.**

**Dra. Hj. Nur Kamah S.H. M.H.**

Panitera pengganti,

**M. Kahfi S.H. M.H.**

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No 85/Pdt.G/2022/PA.Dps